

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu keistimewaan Al-Qur'an dari sekian banyak keistimewaannya adalah ia selalu menjadi pembicaraan yang menarik di dunia ilmu pengetahuan, baik yang langsung mengenai isinya maupun hal-hal yang berada di seputar al-Qur'an. Di antara pembicaraan ilmiah yang berkaitan dengan hal-hal seputar Al-Qur'an adalah persoalan pengajaran Al-Qur'an. Seiring dengan pesatnya dinamika kehidupan, pengajaran Al-Qur'an berkembang dengan berbagai model serta persoalan yang meliputinya.

Perkembangan pengajaran al-Qur'an sudah memasuki era komputerisasi dan digital seperti media audio (cd, mp3) dan audio visual (vcd, dvd) yang mampu menampilkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tulisan yang indah dan disertai bunyi bacaan yang dilantunkan oleh ahlinya. Namun hal itu tidak menyelesaikan persoalan bagi para peminat al-Qur'an yang tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pengajaran al-Qur'an oleh "guru-guru mengaji" dari rumah ke rumah, tetap diperlukan terutama pada masyarakat perkotaan.

Dalam mengajarkan al-Qur'an para guru tersebut menerima upah, baik secara suka rela maupun atas dasar kesepakatan. Upah tersebut diserahkan kepada suatu lembaga apabila mereka merupakan utusan dari suatu lembaga atau digunakan untuk kepentingan pribadi, jika mereka tidak bernaung di bawah suatu lembaga.

Menerima upah dalam mengajarkan al-Qur'an pada saat ini sudah dianggap wajar karena selama ini relatif tidak ada keluhan dari masyarakat. Apalagi alam globalisasi menuntut masyarakat untuk bersikap profesional dan menghargai profesionalisme. Namun tidak demikian halnya dikalangan ulama fikih. Persoalan tentang hukum menerima upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an, terutama mengenai boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum menemukan kesepakatan yang pasti.

Perbedaan pendapat tersebut muncul karena para ulama memiliki cara memahami dalil yang berbeda. Salah satu dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang tidak membolehkan atau berhati-hati terhadap penerimaan upah mengajar Al-Qur'an adalah firman Allah Swt.:

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِنِّي ثَمَنًا  
قَلِيلًا ۗ وَإِيَّاي فَاتَّقُونِ

Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan, yang membenarkan apa (kitab) yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama mengingkarinya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 41).

Dalam Tafsir al-Jalalain dijelaskan bahwa firman Allah Swt. “janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah” ditujukan kepada Ahli Kitab agar tidak menyembunyikan, mengubah, atau memperjualbelikan kebenaran demi memperoleh keuntungan duniawi. Ayat ini tidak secara khusus melarang menerima imbalan atas jasa mengajarkan Al-Qur'an, melainkan melarang

menjadikan ayat-ayat Allah sebagai sarana mencari keuntungan dengan cara yang batil.<sup>1</sup>

Dalam kitab suci al-Qur'an; tidak terdapat ayat yang menyatakan melarang perbuatan mengambil upah mengajarkan al-Qur'an<sup>2</sup>. Ayat-ayat mengenai upah sebagai mana Allah Swt. berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَيْ هَانَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syekh Madyan): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anakku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja denganku delapan tahun. Maka jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah dari (kemurahan) mu. Dan aku tidak hendak memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh.”<sup>3</sup> (QS. Al-Qashash ayat 27)

Dalam Tafsir al-Jalalain, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib a.s. menawarkan kepada Nabi Musa a.s. untuk menikahi salah seorang putrinya dengan syarat Nabi Musa bekerja menggembalakan ternaknya selama delapan tahun. Apabila Nabi Musa menyempurnakannya menjadi sepuluh tahun, maka hal itu merupakan bentuk kebaikan dan kerelaan dari beliau sendiri, bukan suatu kewajiban. Ayat ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat dijadikan objek akad yang sah apabila jenis pekerjaan, jangka waktu, dan imbalannya telah diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 41.

<sup>2</sup> Umar Shahab, “*Al-Ujrah ‘Ala Al-Tha’ah*; Suatu Tinjauan Syar’i Dan Sosiologis Terhadap Kegiatan Dakwah Dewasa Ini”, Dalam Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafizh Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, eds. Cetakan 1. (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995), 130.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 389.

<sup>4</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), tafsir QS. Al-Qashash [28]: 27.

Tafsir tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap akad ijarah (upah-mengupah), karena Nabi Syu'aib menetapkan pekerjaan menggembalakan ternak sebagai bentuk kompensasi dalam akad yang disepakati bersama. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan salah satu dasar bahwa pemberian honor kepada guru Al-Qur'an merupakan kompensasi atas jasa, tenaga, waktu, dan keahlian dalam mengajar, bukan sebagai bentuk memperjualbelikan Al-Qur'an.

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-An'ām ayat 90:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدْيِهِمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah (Muhammad), ‘Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur’an). Al-Qur’an itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam.” (QS. al-An‘ām ayat 90).<sup>5</sup>

Dalam tafsir ath-Thabari terhadap ayat di atas, Abu Ja'far menyatakan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa atas peringatan yang diberikan kepada mereka, atas petunjuk yang ia dakwahkan kepada mereka, dan atas alQur'an yang dibawanya untuk mereka, ia tidak akan meminta upah sebagai balasannya.<sup>6</sup>

Hal ini pula yang difirmankan Allah SWT kepada Nabi Hūd `alaihissalām agar tidak menerima upah atas dakwah yang disampaikannya kepada kaumnya. Ia hanya mengajak mereka untuk beribadah secara ikhlas dan meninggalkan penyembahan berhala.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 161.

<sup>6</sup> Abu Ja'far ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, terj. Ahsan Askan dkk., Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 411.

Sebagaimana Allah berfirman:

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Hai kaumku! Aku tidak meminta upah kepadamu atas seruan ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang menciptakanku. Maka tidakkah kamu mengerti?” (QS. Hūd ayat 51)<sup>7</sup>

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

“Katakanlah (Muhammad): Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas dakwahku, kecuali bagi orang yang mau mengambil jalan menuju Tuhannya.” (QS. al-Furqān ayat 57)<sup>8</sup>

Ayat ini menegaskan kembali bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meminta balasan duniawi dari umatnya. Menurut al-Ṭabari, makna “kecuali bagi orang yang mau mengambil jalan menuju Tuhannya” ialah jika ada orang yang dengan sukarela berinfak, bersedekah, atau menafkahkan hartanya untuk mendukung jalan dakwah, jihad, dan kebaikan, maka hal itu adalah bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, bukan sebagai bayaran dakwah.<sup>9</sup> Tafsir al-Mishbah menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi bukanlah mencari keuntungan materi, tetapi semata-mata untuk kepentingan umat. Bila ada pengeluaran harta, maka itu diniatkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.<sup>10</sup>

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Dan aku tidak meminta kepadamu upah apa pun atas (dakwah) ini; upahku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.” (QS. Asy-Syu‘arā’ ayat 109)<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 237.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia,.... 461.

<sup>9</sup> Abu Ja‘far al-Ṭabari, *Tafsir Ath-Thabari: Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, terj. Ahsan Askan dkk., Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 412.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 48.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:

Dalam Tafsir al-Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan perkataan Nabi Nuh a.s. kepada kaumnya bahwa beliau tidak meminta upah sedikit pun atas dakwah yang disampaikannya. Balasan atas tugas kenabian sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa para nabi menjalankan tugas menyampaikan risalah dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan keuntungan duniawi.<sup>12</sup>

Dalam Tafsir Ibn Kathir, dijelaskan bahwa seluruh rasul memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak meminta imbalan kepada manusia atas penyampaian wahyu karena pahala mereka berada di sisi Allah SWT. Ayat ini berkaitan dengan tugas kerasulan yang memang wajib dilaksanakan tanpa mengharapkan balasan dari manusia.<sup>13</sup>

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

“Katakanlah (Muhammad): Aku tidak meminta upah apa pun darimu, dan aku bukan termasuk orang yang membebani (dirinya sendiri) dengan hal-hal yang dipaksakan.” (QS. Šād ayat 86)<sup>14</sup>

Dalam Tafsir al-Qurthubi, dijelaskan bahwa firman Allah SWT ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah SAW tidak meminta upah atas penyampaian wahyu dan dakwah kepada umatnya. Ayat tersebut menunjukkan kesempurnaan keikhlasan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas kenabian.

---

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 563.

<sup>12</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, Tafsir al-Jalalain (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), tafsir QS. Asy-Syu'arā' [26]: 109.

<sup>13</sup> Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), tafsir QS. Asy-Syu'arā' [26]: 109.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, ... 712.

Akan tetapi, ayat ini tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak menerima imbalan atas seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan agama, sebab terdapat dalil lain yang secara khusus membolehkan menerima upah atas jasa tertentu, seperti mengajarkan Al-Qur'an.<sup>15</sup>

Menurut penulis, ayat-ayat tersebut menjelaskan larangan meminta upah atas tugas kenabian dan penyampaian risalah, bukan larangan menerima honor atas jasa mengajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang membolehkan menerima upah dari pengajaran Al-Qur'an. Honor yang diterima guru Al-Qur'an dipahami sebagai kompensasi atas jasa, waktu, tenaga, dan keahlian dalam mengajar, bukan sebagai bentuk memperjualbelikan Al-Qur'an.

Salah satu aspek yang menarik dalam konteks pengajaran Al-Qur'an adalah perbedaan pendapat mengenai penerimaan honor atau imbalan materi bagi pengajar Al-Qur'an. Perbedaan pandangan ini terutama terwujud dalam dua mazhab besar dalam tradisi Islam Sunni, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Mazhab Maliki, yang dinamai dari Imam Malik ibn Anas (93–179 H/711–795 M), merupakan salah satu dari empat mazhab fikih utama yang dominan di dunia Islam. Mazhab ini terkenal dengan pendekatan berbasis kebiasaan dan praktik masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.<sup>16</sup>

Dalam konteks pengajaran Al-Qur'an, Mazhab Maliki memperbolehkan penerimaan imbalan atau honor bagi guru yang mengajarkan Al-Qur'an, dengan

---

<sup>15</sup> Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XV (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t.), tafsir QS. Sād [38]: 86

<sup>16</sup> Muhammad ibn Idris al-Malikī, *al-Muwatta'*, terj. A. Wahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 45.

catatan bahwa hal ini dilakukan secara wajar dan tidak melebihi batas yang bisa menimbulkan eksploitasi atau keserakahan. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan adanya izin menerima imbalan tertentu atas pengajaran agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip ikhlas dan niat mendidik umat.<sup>17</sup> Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas Mazhab Maliki dalam menyeimbangkan keikhlasan pengajaran dengan kebutuhan guru untuk memperoleh penghidupan yang layak, terutama bagi mereka yang mengabdikan waktu dan tenaga untuk mendidik masyarakat.

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), merupakan mazhab yang dikenal dengan penekanannya pada metodologi ijtihad dan penafsiran tekstual Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks penerimaan imbalan atas pengajaran Al-Qur'an, Mazhab Syafi'i cenderung mengambil pendekatan yang lebih konservatif. Mereka berpegang pada pandangan bahwa pengajaran Al-Qur'an seharusnya dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi, sebagai bentuk pengabdian spiritual yang murni. Pendapat ini sebagian besar didasarkan pada prinsip-prinsip keikhlasan dan tanpa pamrih dalam menyebarkan ilmu agama.<sup>18</sup>

Peneliti memilih Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sebagai objek pembandingan dalam penelitian ini mengenai honor mengajar Al-Qur'an didasarkan pada beberapa alasan utama yaitu:

---

<sup>17</sup> Abu Bakr ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, terj. T. Syafii (Jakarta: Darul Haq, 2010), 312.

<sup>18</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah fi Usul al-Fiqh*, terj. M. Nawawi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

Dalam pendekatan praktis terhadap honor mengajar Al-Qur'an, Mazhab Maliki dikenal dengan pendekatannya yang lebih praktis dalam hukum fiqh. Mereka lebih cenderung menerima honor mengajar Al-Qur'an sebagai bentuk kompensasi yang adil untuk usaha dan keahlian, termasuk dalam pendidikan agama seperti mengajar Al-Qur'an. Fleksibilitas Ekonomi Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap penyesuaian praktik hukum dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Ini mencerminkan adaptasi terhadap konteks ekonomi lokal yang mungkin mempengaruhi pandangan tentang honor mengajar Al-Qur'an. Dalam konteks geografis dan sosial Mazhab Maliki berkembang di wilayah Afrika Utara dan memiliki pengalaman berbeda dalam hal praktik ekonomi dan sosial dibandingkan dengan mazhab lain. Pemilihan Mazhab Maliki memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana honor mengajar Al-Qur'an dipandang dalam konteks tersebut.

Mazhab Syafi'i sebagai Pembanding, dalam pendekatan Idealistik terhadap Ibadah atau Spiritualitas dan Amal Mazhab Syafi'i dikenal dengan penekanannya pada aspek spiritual dan niat dalam ibadah. Mengajar Al-Qur'an dianggap sebagai bentuk ibadah yang seharusnya dilakukan dengan niat ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam kepatuhan terhadap Niat pandangan ini berfokus pada menjaga kesucian niat dan menghindari komersialisasi amal, sehingga mendapatkan honor mengajar Al-Qur'an dianggap tidak sesuai dengan tujuan amal tersebut. Tradisi dan Pengaruh Historis Mazhab Syafi'i berkembang di Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang memiliki tradisi hukum dan sosial yang mungkin berbeda dari wilayah di mana Mazhab Maliki berkembang. Pemilihan

Mazhab Syafi'i memberikan perspektif tentang bagaimana pandangan ini berakar dalam tradisi historis dan budaya yang berbeda.

Dengan membandingkan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, peneliti dapat mengeksplorasi spektrum pendapat dalam fiqh Islam mengenai isu honor mengajar Al-Qur'an. Mazhab Maliki mewakili pendekatan yang lebih fleksibel dan praktis, sedangkan Mazhab Syafi'i mewakili pendekatan yang lebih konservatif dan idealistik.

Analisis perbedaan ini membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh yang berbeda diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana mazhab-mazhab ini beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang berbeda.

Dengan memilih Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sebagai pembanding, peneliti dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana honor untuk mengajar Al-Qur'an dipandang dalam kerangka hukum Islam yang berbeda.

Penelitian ini akan menggali berbagai sumber primer seperti kitab-kitab hukum Islam dan literatur hadis, serta mengadopsi metodologi perbandingan untuk menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang landasan hukum dan spiritualitas di balik pandangan-pandangan tersebut, serta implikasinya dalam konteks sosial dan keagamaan yang lebih luas.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Perbedaan Pendapat Mengenai Honor Mengajar Al-Qur'an (Analisis Kompratif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang mengambil upah mengajar Al-Qur'an ?
2. Bagaimana Istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait mengambil upah mengajar Al-Qur'an ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang mengambil upah mengajar Al-Quran.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait mengambil upah mengajar Al-Qur'an.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana guna menambah pengetahuan serta wawasan tentang hukum upah mengajar Al-Qur'an menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang mengambil upah mengajar Al-Quran.
- b. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek yang berbeda,serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Berikut adalah definisi operasional untuk istilah-istilah yang disebutkan:

### 1. Honor Mengajar Al-Qur'an

Honor mengajar Al-Qur'an dalam penelitian ini dimaknai sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa mengajar Al-Qur'an. Imbalan tersebut bukan dipahami sebagai harga dari ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai kompensasi atas jasa, waktu, tenaga, biaya transportasi, serta kesempatan yang telah dikorbankan oleh pengajar selama melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, objek upah dalam penelitian ini adalah jasa mengajar (ijarah 'ala al-manfa'ah), bukan Al-Qur'an sebagai objek yang diperjualbelikan.

### 2. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih elemen untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, dan implikasi dari elemen-elemen tersebut. Dalam konteks ini, analisis komparatif melibatkan

perbandingan pendapat dan praktik hukum antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai isu honorarium untuk mengajar Al-Qur'an.<sup>19</sup>

### 3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam yang didirikan oleh Imam Malik ibn Anas. Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang berbasis pada praktik dan konsensus komunitas Muslim di Madinah, serta pandangannya yang relatif fleksibel dalam mengatasi berbagai masalah hukum dan sosial berdasarkan konteks lokal.

### 4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam yang didirikan oleh Imam Al-Shafi'i. Mazhab ini terkenal dengan metodologinya yang menekankan pada penggunaan hadis dan qiyas (analogi) dalam penetapan hukum, serta kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan niat amal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah honorarium.

Definisi operasional ini membantu untuk memperjelas dan membatasi penggunaan istilah-istilah tersebut dalam konteks penelitian dan analisis yang lebih spesifik.

## F. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, penelitian berjudul “Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Pemikiran Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i. Skripsi ini disusun oleh Rahma Mardhiana Tantika, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama

---

<sup>19</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),167.

Islam Negeri, Ponogoro, 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Yang mana penelitian ini sama membahas tentang hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an. Perbedaan dengan penulis penelitian ini berada dalam imam/mazhab yang di bawa. Sedangkan hasil penelitian ini Pemikiran Imam Hanafi dan Imam shafi'i terkait hukum menerima upah dalam mengajar Al-Qur'an berbeda. Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur'an karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi umat Muslim, dan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Sedangkan Imam Shafi'i memperbolehkannya karena termasuk pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain.<sup>20</sup>

*Kedua*, penelitian berjudul "Hukum Mengambil Upah dari Pengajaran alQuran" karya Andriana Dwi Harimurti, ditulis tahun 2007 sebagai persyaratan kelulusan dari Ma'had Al-Islam Surakarta Tingkat Aliyah. Penelitian ini memaparkan tentang ayat dan hadits-hadits yang dijadikan dalil tentang hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an serta pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut. Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an adalah mubah dan menyarankan agar seseorang yang bermaksud mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an, hendaknya tetap meniyatkan pengajaran al-Qur'an itu karena Allah, tidak untuk

---

<sup>20</sup> Rahma Mardhiana Tantika, *Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Pemikiran Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I*, (Institut Agama Islam Negeri, Ponogoro, 2018).

mencari kesenangan dunia semata. Tulisan ini fokus pada produk hukum dari pendapat ulama, tidak pada istinbath hukumnya.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu: Penelitian terdahulu mengeksplorasi hukum mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an secara umum, dengan fokus pada legitimasi teologis dan pandangan ulama. Penelitian Anda lebih spesifik mengkomparasikan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang honorarium pengajaran Al-Qur'an, dengan analisis terhadap produk hukum dari kedua mazhab. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menggali pandangan ulama dan dalil-dalil terkait hukum mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an tanpa membandingkan mazhab-mazhab. Penelitian saya fokus pada perbandingan pandangan antar-mazhab untuk memahami perbedaan pendapat dan landasan hukumnya. Saya menggunakan pendekatan komparatif yang lebih sistematis dengan merujuk pada sumber-sumber primer dalam fikih untuk menganalisis perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

*Ketiga*, buku yang berjudul "Bolehkah? Menerima Upah Dari Mengajar Ngaji" karya Muhammad Halabi Hamdy yang diterbitkan oleh Lingkar Dakwah di Yogyakarta tahun 2008. Di dalamnya penulis membahas tentang hukum mengambil upah dalam pengajaran al-Qur'an menurut mazhab empat. Kesimpulannya adalah sebagai berikut; Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab empat tentang hukum menerima upah dari atas pengajaran al-Qur'an; Pertama, mubah/boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan

---

<sup>21</sup> Andriana Dwi Harimurti, *Hukum Mengambil Upah dari Pengajaran al-Quran*, (Ma'had Al-Islam Surakarta Tingkat Aliyah, 2007).

golongan muta'akhkhirun dari mazhab Hanafi serta sebagian mazhab Maliki. Kedua, haram/dilarang secara mutlak. Pendapat ini dari al-mutaqaddimun mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama mazhab Maliki. Ketiga, Boleh dengan syarat dalam kondisi darurat dan tidak menentukan besarnya upah. Pendapat ini adalah dari sebagian ulama mazhab Hanbali.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Halabi Hamdy dapat diringkas sebagai berikut: Penelitian terdahulu oleh Muhammad Halabi Hamdy mengeksplorasi hukum mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Penelitian ini mencakup pandangan secara luas dari berbagai mazhab tentang praktik tersebut. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pada perbandingan antara dua mazhab, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, khususnya terkait dengan honorarium pengajaran Al-Qur'an. Fokus ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perbedaan pendapat antara dua mazhab tersebut dalam konteks pengajaran Al-Qur'an.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reseach). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Halabi Hamdy, *Bolehkah? Menerima Upah Dari Mengajar Ngaji*, (Yogyakarta: Lingkar Dakwah, 2008).

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur,

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>24</sup> Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, politik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, serta

---

1990), 33.

<sup>24</sup> Kaelan, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 58.

membandingkannya. Dalam hal ini membandingkan persamaan dan perbedaan tentang penggalangan dana menurut para imam mazhab dan perundang-undangan.

## 2. Data dan sumber data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu penelitian ini sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian yaitu kitab utama Mazhab Imam Maliki: Kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik ibn Anas, Kitab Al-'Ihya' al-Sunna oleh Al-Qurtubi dan Kitab Kifayat al-Talib oleh Ibn Rushd al-Hafid. Kitab utama Mazhab Syafi'I: Kitab Al-Umm oleh Imam Syafi'I, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab oleh Imam Nawawi dan Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid oleh Ibn Rushd. Kitab-kitab ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan masing-masing mazhab mengenai honorarium untuk mengajar Al-Qur'an.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada kitab, buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya: Al-Mustsafa min'Ilm al-Usul oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Asna al- Matalib, jilid 5 oleh Abu Yahya

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Zakariyya al-Ansari, Kifayath al-Akhyar oleh Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah oleh Muhammad Sidqi al Burnu..

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer (al-Qur'an, Hadist, kitab dan perundang-undangan yang membahas tentang penggalangan dana), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, jurnal, perundang-undangan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.<sup>26</sup>

### 4. Pengelolaan data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-24, 2007),157.

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>27</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 127.

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 58.

## H. Sistematika Penelitian

Penulis akan membagikan penelitiannya menjadi lima bab yang disusun secara teratur dan saling berkesinambungan, untuk mempermudah memahami penelitian ini. Secara umumnya akan dirincikan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang dibagi menjadi sub judul sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulisan pada bab ini membahas konteks keilmuan masalah, sistematika langkah-langkah penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, dan pentingnya penulisan dalam bab ini.

Bab kedua, paparan umum dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berupa biografi, sejarah singkat mengenai kedua mazhab tersebut dan profil mazhab. Pada bab ini juga terdapat penjelasan mengenai bagaimana langkah kedua mazhab tersebut dalam menetapkan suatu istinbath.

Bab ketiga, landasan teori data mengenai pendapat para imam mazhab mengenai upah mengajar Al-qur'an.

Bab keempat, Analisis data yang berisi tentang istinbat hukumnya, kemudian perbedaan dan persamaan dalam pengajaran Al-Quran dan pengajaran Al-Quran dalam konteks kemoderanan.

Bab kelima, penutup. Ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.